



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 12 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah [Pasal 14 ayat (3) sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap* serta Pasal 20 ayat (1) frasa *cedera janji*]

PEMOHON

1. Inri Januar
2. Oktoriusman Halawa
3. Eliadi Hulu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 12 Mei 2020, Pukul 11.11 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Inri Januar
2. Oktoriusman Halawa
3. Eliadi Hulu

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai Pemohon, ya. Persidangan Perkara Nomor 21/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: INRI JANUAR

Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini kami dari Pemohon ketiga-tiganya hadir. Saya sendiri adalah Inri Januar sebagai Pemohon I, lalu di sebelah kanan ada Oktoriusman Halawa sebagai Pemohon II, sebelah kiri saya ada Eliadi Hulu sebagai Pemohon III.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ini Prinsipal semua, ya?

4. PEMOHON: INRI JANUAR

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Tidak pakai kuasa hukum?

6. PEMOHON: INRI JANUAR

Tidak.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, ini ada pemberitahuan dulu dari Mahkamah bahwa ada beberapa pemahaman yang di luar tidak tepat, seolah-olah Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan persidangan dalam kondisi pandemi Covid 19 ini. Sesungguhnya meskipun Mahkamah memang benar menyelenggarakan persidangan itu, tapi pada dasarnya Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan-pilihan untuk tidak ... persidangan itu tidak selalu harus dihadiri langsung oleh para pihak dan itu juga diterapkan di peradilan-peradilan lain di Mahkamah Agung.

Jadi Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan-pilihan diantaranya bisa datang langsung kalau memang yang bersangkutan bersedia, kemudian kalau pun tidak, demi menjaga apa ... physical distancing, kita juga memberikan pilihan sidang melalui online bisa melalui CloudX atau Jabber, atau fasilitas lain yang Mahkamah Konstitusi sudah tetapkan hanya memang persoalannya Pemohon atau siapa pun yang berkepentingan dengan MK harus memberitahukan terlebih dahulu dua hari sebelum hari sidang.

Jadi, supaya pemahaman ini bisa diluruskan dan faktanya juga Bapak-Bapak juga bisa memahami persidangan kita meskipun diselenggarakan secara langsung tatap muka, kita tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diterapkan pemerintah dan badan kesehatan dunia. Mungkin itu saja, Bapak, nanti mudah-mudahan bisa ditularkan informasi ini kepada yang lain.

Baik. Setelah diperkenalkan namanya dan Mahkamah juga sudah menerima Permohonan dari Saudara-Saudara bertiga, dan kami juga sudah membuat telaahan. Namun demikian karena Permohonan ini cukup banyak, hampir 16 halaman, apa sesungguhnya yang diinginkan dalam Permohonan ini supaya disampaikan secara highlight-nya saja, secara sederhana saja pokok-pokoknya. Sudah membuat rangkuman, Bapak? Belum? Sudah pernah beracara di MK?

8. PEMOHON: ELIADI HULU

Izin, Yang Mulia. Sudah pernah saya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Sudah? Anda siapa namanya?

10. PEMOHON: ELIADI HULU

Eliadi Hulu, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon III?

12. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Eliadi Hulu, baik. Anda yang menyampaikan?

14. PEMOHON: ELIADI HULU

Izin, Yang Mulia. Nanti ... kita sudah buat highlight di berkas kita, tapi kita bagi-bagi.

15. KETUA: SUHARTOYO

Bergantian. Baik, silakan.

16. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, baik, terima kasih.

17. PEMOHON: INRI JANUAR

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Permohonan kami ajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Pengujian Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kebetulan kami di sini membacakan identitas. Saya dari Pemohon I, Inri Januar, lahir Jakarta 21 Januari 1985. Pekerjaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Warga Negara Indonesia, dan alamat Bintara Loka Indah, Blok PP1, Nomor 10A, NIK 3275026101850019. Lalu Pemohon II, Oktoriusman Halawa. Lahir di Fodo, 14 Oktober 1998, belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pantai dan Pondok Bunda, Fodo, Gunungsitoli. NIK 1204161410980002. Lalu Pemohon III, Eliadi Hulu. Lahir di Fadoro, 6 November 1997, belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia. Alamat di Fadoro, Desa Ononamolo Tumula, Alasa, Nias Utara. NIK 1204040611970003.

Dalam hal ini, kami bertindak masing-masing atas nama diri sendiri maupun bersama-sama sebagai Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk selanjutnya disebut Para Pemohon. Permohonan ini diajukan untuk menguji Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan Pasal 14 ayat (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang

mengenai hak atas tanah. Kemudian Pasal 20 ayat (1) yang kami ingin uji adalah apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau.
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Objek Hak Tanggungan, dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya.

Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia dan Negara Hukum."

Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28 ayat ... Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kuasanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ... dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Kemudian Pasal 28H ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai Permohonan, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Legal Standing Para Pemohon sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutus penyelesaian ... perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 2, "Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi.

Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi.

Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah menguji Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap undang-undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Selanjutnya kami akan menguraikan Kedudukan Hukum kami sebagai Pemohon yang akan dibacakan oleh Pemohon II.

18. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Mohon izin, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon II akan melanjutkan pembacaan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia.

Bahwa sejak Putusan Nomor 6/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 27 September 2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

- a. Harus ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Itu dianggap dibacakan, kan sudah semua memahami itu.

20. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Baik. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial terlanggar dengan keberadaan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.

Bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Bahwa yang menjadi objek hak tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, salah satunya adalah bangunan yang berada di atas maupun di bawahnya.

Bahwa rumah atau tempat hunian merupakan bangunan yang melekat atau berada di atas tanah yang merupakan kebutuhan dasar atau primer, sandang, pangan, dan papan bagi manusia yang secara absolut harus terpenuhi dan negara menjaminnya.

Bahwa pembelian kepemilikan hunian dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau kredit, Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang sewaktu-waktu dapat menjadi pemberi hak tanggungan atas hunian atau rumah yang merupakan kebutuhan dasar atau primer Para Pemohon atau debitur sebagaimana disebutkan dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan pemberi hak tanggungan adalah orang, perseorangan, atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melanjutkan ... melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan.

Bahwa Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi cacat hukum dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu memberi hak tanggungan.

Bahwa dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan Para Pemohon berdasarkan penalaran yang wajar, maka dapat dipastikan syarat potensial pasal a quo merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, kami akan menguraikan alasan-alasan Para Pemohon ... alasan-alasan Permohonan kami yang akan dibacakan oleh Saudara Pemohon III.

21. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik, saya lanjutkan. Saya akan masuk ke dalam Alasan-Alasan Permohonan.

Yang pertama. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap pemegang hak tanggungan atau kreditur dengan menyamakan kekuatan eksekusi sertifikat hak tanggungan dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalam sertifikat hak tanggungan dicantumkan kata-kata *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* layaknya sebuah putusan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan penguatan hak kepada pemegang hak tanggungan atau kreditur untuk menjual objek hak tanggungan dalam hal pemberi hak tanggungan atau debitur cedera janji.

Bahwa ketentuan pasal a quo khususnya sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial*, dan frasa *sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, serta frasa *cedera janji* telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pemberi hak tanggungan atau debitur.

Bahwa menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Wanprestasi* menurut KUHPerdara, doktrit, dan yurisprudensi debitur dikatakan wanprestasi atau cedera janji apabila debitur tidak memenuhi kewajiban perikatan dan adanya unsur kesalahan. Lebih lanjut, J. Satrio

menerangkan apabila debitur tidak mempunyai unsur salah, sekalipun dia tidak berprestasi dengan baik, debitur tidak dapat dikatakan telah wanprestasi. Salah satu keadaan debitur tidak dapat memenuhi prestasi, namun tidak dikategorikan sebagai wanprestasi adalah ketika debitur dalam *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa tersebut hanya dapat dibuktikan oleh debitur melalui pengadilan sehingga cedera janji atau wanprestasi tidak boleh hanya atas penilaian kreditur secara sepihak.

Bahwa lebih lanjut, keadaan memaksa menurut *Black Law's Dictionary* adalah suatu keadaan atau akibat yang tidak dapat diantisipasi ataupun dikendalikan sehingga dapat dipahami bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur.

Bahwa pemberi hak tanggungan atau debitur harus bisa membuktikan bahwa dirinya lalai melakukan prestasi bukan dengan kehendak sendiri, melainkan dikarenakan keadaan memaksa atau *overmacht* sehingga diperlukan mekanisme yang memberikan ruang bagi pemberi hak tanggungan atau debitur melakukan hal ... melakukan hal tersebut guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pemberi hak tanggungan atau debitur.

Bahwa pertimbangan, Yang Mulia Hakim Konstitusi, dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengabaikan hak debitur yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah terjadinya cedera janji atau wanprestasi. Hal ini juga telah memiliki pemaknaan yang sama terhadap pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, yang artinya pemberi hak tanggungan atau debitur tidak diberi ruang untuk melakukan pembelaan diri atas terjadinya cedera janji atau wanprestasi.

Bahwa asas *actus dei nemini facit injuriam* dalam buku *Teori dan Hukum Pembuktian* karangan Prof. Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Dalam asas ini yang dimaksud kecelakaan adalah keadaan yang timbul setelah perjanjian dibuat dan tidak dapat diperkirakan. Kasus ini menyatakan seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memang dirinya bersalah. Ada dua cara untuk menyatakan seseorang bersalah. Pertama, kesalahan terhadap seseorang harus dibuktikan melalui putusan pengadilan. Atau kedua, bisa juga menyatakan bersalah itu datang dari orang bersalah melalui pengakuan, sehingga pertanggungjawabannya dapat dilakukan dengan sukarela atau tanpa paksaan.

Oleh karena itu, kami masuk dalam Petitum kami.

Yang pertama bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap objek jaminan hak tanggungan yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi karena debitur mengalami keadaan memaksa atau overmacht, maka debitur diberi hak untuk membuktikan di pengadilan sebelum eksekusi jaminan hak tanggungan dilakukan'.
3. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sepanjang frasa *cedera janji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai debitur tidak melaksanakan kewajiban perikatan dan adanya unsur kesalahan dari debitur.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Sudah biasa pernah beracara di MK, Bapak-Bapak bertiga ini?

23. PEMOHON: INRI JANUAR

Kebetulan baru ... Pak Eliadi Hulu saja.

24. PEMOHON: ELIADI HULU

Saya, Pak, pernah. Ya, Pemohon III, pernah.

25. KETUA: SUHARTOYO

Pengujian undang-undang juga?

26. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, pengujian undang-undang.

27. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, kalau yang sudah tahu, ada kebiasaan di Mahkamah Konstitusi apabila pada Persidangan Pendahuluan, Para Pemohon menyampaikan atau Pemohon menyampaikan permohonannya, maka Mahkamah Konstitusi kemudian merespons dan memberikan saran atau nasihat untuk perbaikan dari Permohonan yang Anda ajukan ini. Demikian halnya juga Permohonan pada hari ini.

Untuk itu silakan dicermati, didengarkan. Meskipun nasihat ini sifatnya tidak mengikat, Anda bisa pertimbangkan kalau memang demi kebaikan dan ini ternyata bisa diterima sebagai bagian dari bahan perbaikan, nanti dijadikan bahan untuk memperbaiki. Kalau tidak, ya, silakan di ... apa ... dipertimbangkan untuk tidak dipergunakan. Itu pilihan-pilihan untuk Anda.

Untuk itu, saya persilakan, Yang Mulia Pak Wahid.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Ketua Majelis Panel Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan sebagai saran. Pertama, di Legal Standing itu ya, ini pasti salah ketik ini, ya. Di halaman 2 itu dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendiri maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon IV, ya. Ini cukup nanti redaksinya Pemohon terdiri dari tiga orang, yang selanjutnya disebut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, kok ada Pemohon IV tiba-tiba, ya?

Nah kedua, tadi sudah ditegaskan oleh Pak Ketua. Bahwa memang ini semuanya pada posisi prinsipal ya. Dan kalau dilihat latar belakang, ini Pemohon I, dosen. Nah, kemudian yang tadi di Pemohon III sudah menyampaikan bahwa pernah beracara di MK, ya. Baik, saya kira tadi ada menyebut Pemohon IV, itu tidak ada Pemohon IV, ya.

Kemudian yang dimohon ... tadi sudah redaksi-redaksinya saya lihat cukup cermat, ya. Kalau undang-undang ini kan, judulnya panjang ya. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Tapi di undang-undang di sini di Pasal 30 disebutkan ada site title-nya. Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, kan. Sama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tapi di site title disebut Undang-Undang tentang KUHP. Jadi, sebutan-

sebutan Undang-Undang Hak Tanggungan tidak salah, ya, karena memang diatur oleh undang-undang, site title-nya itu.

Tapi nanti ketika di Petikum, ya tidak boleh menyebut hanya hak tanggungan saja. Atau disebut lengkapnya dengan nomor sekalian, ya. Kalau ketika menyebut tanpa nomor, boleh, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, ya.

Nah kemudian, kedua, kerugian konstitusionalnya, ya. Ini nanti dipertajam, ya. Kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Para Pemohon ini, ya? Belum tergambar bentuk kerugian konstitusional terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian ini Pasal 14 undang-undang ini dan Pasal 20-nya, ya.

Jadi, nampaknya masih sifatnya hipotesa, ya, exercise, lalu menyebut, "Ini potensial." Nah, coba nanti digambarkan? Kenapa? Ini Undang-Undang Tahun 1996 ... April 1996 sudah 24 tahun. Ya, 24 tahun, ya, kalau memang bisa di ... dilihat dalam perjalanannya, kan mungkin ada yang menderita kerugian kasus-kasusnya. Nah, terutama yang Pemohon alami. Bukannya undang-undang baru yang kelihatan potensial-potensial, bisa saja. Tapi, kita lihat undang-undang sudah 24 tahun dan ini undang-undang penting sekali karena menyangkut ... apa ... hak tanggungan atas tanah dan benda-benda di atasnya. Yang kita tahu persis ini kalau lihat di undang-undangnya dan ketika undang-undangnya dibahas, ini cukup ... apa ... kompleks masalah-masalah yang disinikan. Dan saya yakin ini sudah banyak di ... apa ... alami oleh para pencari keadilan, ya.

Jadi, coba nanti betul-betul kerugiannya tidak potensial dan tidak hipotesis itu, ya. Jadi, fakta-fakta konkret, ya. Meskipun ini memang pengujian norma, ya. Tapi kalau perjalanan 24 tahun itu, ya, kerugian-kerugian yang konkret mungkin dialami yang lain sebagai gambaran, ya. Dan kerugian yang dialami oleh Saudara dilihat dari segi normanya ini, ya. Nah, ini nanti dipertajam, ya.

Ya. Kemudian, di sistematika, ini yang dimohonkan pengujian kan dua norma, ya? Di Pasal 14 dan di Pasal 20. Nah, ini ketika diuraikan, ini dalam satu napas, gitu, ya, satu ... satu cluster ... cluster. Nah, ada baiknya kalau ini di ... dipisah, jadi tegas. Sebab apa? Pasal 14 itu kan di Bab 4, ya, Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, Peralihan, dan Hapusnya Hak Tanggungan. Nah, Pasal 20 itu di Bab 5 tentang Eksekusi Hak Tanggungan. Normanya itu dengan dipisahkan bab itu, ya, menunjukkan ... apa ... operasional normanya juga berbeda, ya. Jadi, kalau dipisah, itu akan lebih jelas ketika Pasal 14 diuraikan alasan-alasannya. Kerugian yang di Pasal 20 dijelaskan, ya. Kan Pasal 20 itu tentang eksekusinya, kan? Kalau Pasal 14 itu tentang kekuatan ... sekarang sertifikat itu ada ... harus ada irah-irahnya, kan? Supaya dia mempunyai kekuatan eksekutorial. Tapi yang di Pasal 20 itu, kan eksekusinya? Nah, coba dipisah nanti penguraiannya, ya.

Nah terakhir, Petikum, ya. Petikum ini agak kurang saja, ya. Di Petikum, Angka 3 itu, ya, bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, kan sama dengan yang di 2 itu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dicantumkan juga, ya. Sama dengan yang di Angka 2, kan disebutkan? Yang Pasal 14 itu bersyarat dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ... nah kemudian, yang di Pasal 20 kata *tidak mempunyai kekuatan mengikat*-nya lupa ditulis, ya? Ya.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Manahan Yang Mulia, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saya hanya sedikit saja. Di Legal Standing ini memang yang ada hubungannya dengan kerugian konstitusional yang sebagaimana telah disampaikan tadi Yang Mulia Pak Wahiduddin, memang ini harus jelas, ya. Kalau membayangkan itu potensial, ya, dibedakan dengan yang hal konkret, memang itu bisa jelas dibedakan. Misalnya, Pemohon itu punya kasus, dia tidak lancar dalam hal memberikan ... apa namanya ... dalam hal dia sebagai pemberi, ya, pemberi tanggungan itu mengalami kendala, misalnya, ya? Ya, dari situ dilihat nanti, apa sih kerugiannya itu kalau dia pada saat melakukan rencananya itu ada kendala yang dihadapi, misalnya. Itu dari kasus konkret.

Namun ini, Para Pemohon, saya melihat belum bisa menguraikan di sini kira-kira, ya. Apa kira-kira potensial itu yang dianggap kira-kira mungkin akan atau terjadi, gitu ya? Di mana kira-kira?

Nah, itu bisa saja dalam hal misalnya Pemohon menguraikan bahwa di sini mempunyai harta milik, misalnya, ya. Atau punya tanah atau punya apa yang bisa nanti diberi hak tanggungan, gitu ya. Nah, ini sebagai ... apa saja perbedaannya, ya. Kalau yang kasus dilihat permohonan itu banyak datang dari kasus koh ... kasus konkret, ya. Tapi ini kita tidak melihat dari situ. Namun dalam uraian Saudara, harus juga bisa mem ... menjelaskan, ya, menguraikan, kira-kira yang Saudara maksud di situ potensial itu yang bagaimana? Karena di Pasal 51 itu kan ada ... ada diuraikan itu, ya. Nah, itu satu dari situ, ya.

Kemudian, dalam Permohonan ini, Saudara ... langsung saja saya dul ... ke Petikumnya saja ini, ya. Di sini yang saya lihat nanti agak bisa ... bisa dipertimbangkan lagi lebih lanjut, bagaimana menyusun Petikum dari Permohonan ini. Karena di sini yang Saudara gabungkan itu ada dua frasa di dalam Pasal 14 ayat (3), ya. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) itu ada

uraiannya bahwa ke ... apa namanya ... putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu. Jadi, di situ hanya menyebutkan bagaimana sih putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dapat dieksekusi, kira-kira begitu, ya. Mempunyai kekuatan eksekutorial.

Namun, kalau dihubungkan dengan cedera janji, tentu hal yang mungkin berbeda, ya. Hal yang ... hal yang ... yang berbeda. Jadi, maksud saya, di Petitem Nomor 1 ini, ini harus di ... diperinci lebih lanjut, apa yang Saudara maksud ... maksudkan di Pasal 14 ayat (3) ini, ya. Kalau saya lihat Pasal empat ... Pasal 14 ayat (3), sepertinya itu lepas sendiri kalau Anda mau mempersoalkan cedera janji.

Nah, kalau saya melihat cedera janji ini yang ada hubungannya dengan overmacht tadi itu, ya. Kalau belum diperjanjikan dan mengenai soal overmacht, maka cedera janji ... cedera janji itu harus dilihat dulu, apakah si Pemohon itu benar-benar overmacht, sehingga tidak bisa menepati atau menjadi wanprestasi, saya lihat itu hal yang berdiri sendiri. Jadi, saya melihat cedera janji ini yang Saudara harus fokuskan. Itu sebagai saran, ya. Karena melihat di Petitem Nomor 1 ini, ya, terhadap objek jaminan hak tanggungan yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) karena debitur mengalami keadaan memaksa. Nah, ini kan terlalu dihubungkan nanti keadaan memaksa. Padahal cedera janji itulah yang paling dekat dengan apa yang Saudara maksud adanya keadaan overmacht atau force majeure itu. Itu satu.

Kemudian, tadi saya melihat di sini tadi, ya, kembali ke depan dulu. "Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendiri maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon IV," tadi itu sudah ... coba dikoreksi, ini Pemohon berapa maksudnya yang ... yang terakhir ini tadi? Pemohon III?

31. PEMOHON: ELIADI HULU

Mohon maaf, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

33. PEMOHON: ELIADI HULU

Itu mungkin kesalahan ketik dari (...)

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, arti ... harusnya?

35. PEMOHON: ELIADI HULU

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III?

37. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, arti apa yang dimaksud? Saya mau nanya, kira-kira maksudnya apa? Kalau Saudara mau memang ada rencananya hadir tiga-tiga atau bisa hadir mewakili yang lain? Nah, itu ... itu beda.

Apa yang dimaksud kira-kira sampai ada ini?

39. PEMOHON: ELIADI HULU

Masing-masing, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Masing-masing (...)

41. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, ya (...)

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tetap hadir, gitu?

43. PEMOHON: ELIADI HULU

Tetap hadir, ya.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan ... kalau pun satu hadir, dianggap mewakili yang lain, itu bisa ... bisa ada dalam ... ada rumusannya itu. Jadi, ini hadir bersama-sama, ya?

Baik, saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak ... Pak Manahan.

Ya, jadi sudah cukup banyak nasihat dari Hakim Panel. Saya tambahkan penegasan kembali, Saudara Para Pemohon.

Permohonan Saudara ini sebenarnya kan simpel, ya. Saya baca hanya 16 halaman dan konten-kontennya langsung pada pokok-pokok per ... permasalahan yang Anda ajukan. Tapi Anda supaya cermati, ya, ingat ini bahwa permohonan itu sebaik apa pun substansinya, pokok permohonannya, tapi kalau pintu masuknya Anda tidak bisa memberikan argumentasi yang kuat bahwa dalam menegaskan legal standing itu Anda bisa membuktikan punya kerugian konstitusional, itu Mahkamah Konstitusi tidak bisa masuk pada wilayah substansi Pokok Permohonan.

Nah, permasalahan yang sangat mendasar dari Permohonan Saudara-Saudara ini adalah Anda belum bisa memberikan gambaran yang jelas kerugian konstitusional Anda itu apa? Anda sudah mencantumkan syarat kerugian konstitusional Pasal 51 itu, termasuk putusan MK itu tadi yang saya suruh lewatkan baca ... bacaannya tadi. Coba dicermati! Yang pertama kan ada hak konstitusional dari Para Pemohon yang ... apa ... yang dijamin oleh konstitusi. Kalau Anda menarik dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu penekanan Anda-Anda ini kan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu berkaitan dengan fidusia soal cedera janji itu, Anda inginkan itu Anda refer ke syarat-syarat hak tanggungan, sebelum dieksekusi, supaya persoalan cedera janji ini dikuatkan dulu, dipertegas dulu, termasuk apabila pihak debitur ada alasan-alasan yang sifatnya esepsional, force majeure, overmacht, itu bisa untuk kemudian menjadi syarat tidak serta-merta dieksekusi dulu. Itu semangat yang Anda sampaikan.

Tapi sekali lagi, mesti dari depan, Anda bisa menegaskan bagaimana argumentasi Anda bahwa Anda itu ada kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional itu kan yang pertama tadi saya sebutkan, ada hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau Anda menyatakan bahwa Anda punya hak untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, itu benar, setiap warga negara punya, tapi syarat ini kan kumulatif.

Yang kedua adalah hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Hak konstitusional yang Anda punya tadi merasa tidak itu dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang? Sekarang ada Undang-Undang Hak Tanggungan, korelasinya di mana antara hak konstitusional yang Anda punya dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini? Seperti yang disampaikan Pak ... Yang Mulia Pak Manahan tadi, kalau Anda misalnya

konkret, konkret, konkret tadi itu maksudnya saya gambarkan begini, kalau Anda hari ini adalah Anda sebagai debitur dari sebuah bank misalnya, Anda sebagai pemilik jaminan sebuah benda tidak bergerak, rumah atau tanah Anda jaminkan di bank. Nah, kemudian Anda ini sesungguhnya mengalami adanya keadaan overmacht, force majeure gitu lho, sehingga ada angsuran-angsuran yang tidak terbayarkan misalnya, tapi oleh bank, bank tidak mau tahu karena perjanjiannya ini harus lunas tanggal sekian jatuh tempo, ya, ini bisa dieksekusi.

Nah, persoalan-persoalan yang sifatnya untuk menggambarkan bahwa itu Anda punya kerugian itu yang belum ada di sini. Itulah yang dimaksud Pak Manahan tadi adalah paling tidak ada kasus konkret yang bisa mengantarkan untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah bahwa Bapak-Bapak ini punya kerugian konstitusional. Ini kan syaratnya yang kedua, "Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan berlakunya suatu undang-undang." Nah, Bapak sebagai nasabah tadi yang saya bilang.

Kemudian yang ke c, "Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik." Nah, spesifiknya itu bahwa ini ... ini ada force majeure ini, sehingga mestinya saya harus mendapatkan keadilan tidak kemudian serta-merta bahwa eksekutorial itu ... itu adalah kaca mata kuda yang tidak bisa ada ... apa ... ada toleransinya, itu ada yang spesifik yang ... coba nanti Bapak baca lagi, syarat yang ada di Pasal 51 beserta putusan 2006 itu

Kemudian yang keempat, ada hubungan sebab-akibat, ada kausalitasnya antara berlakunya undang-undang tersebut dengan hak konstitusional yang Anda punya yang dijamin konstitusi itu. Saya ini kan mestinya dilindungi karena saya overmacht, saya sebagai nasabah sedang dalam keadaan Covid-19 itu misalnya, kan? Saya enggak bisa mendapatkan uang untuk mengangsur, misalnya. Ini kan hanya ilustrasi saja. Tapi bank enggak mau tahu ini, itu contoh saja, Pak. Bahwa itu yang dimaksud unsur-unsur yang ada di Pasal 51 itu ada hubungan kausalitas. Jadi berlakunya Pasal 28 yang memberikan jaminan kepastian dan keadilan, tapi kemudian ada undang-undang kok tidak mencerminkan keadilan dan kepastian. Pasal berapa? Itu yang pasal Bapak uji itu. Itu ... itu kan argumentasi yang mestinya Bapak kuatkan, sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau Anda hanya mengaku potensial, tapi tidak pernah menceritakan bahwa apa sih sesungguhnya cantolannya andai itu ada kerugian itu, itu nanti tidak semua orang memenuhi Pasal 51 itu. Bisa memenuhi Pasal 51 kalau memang betul-betul dia adalah mengalami, paling tidak ada keterkaitannya dengan potensi tadi.

Kalau sekarang, Bapak-Bapak yang Pak ... anu ... Pak Inri Januar, dosen, tidak pernah menguraikan bahwa ada keterkaitan dengan persoalan-persoalan hak tanggungan ini.

Kemudian identitas berikutnya, si Eliadi Hulu juga belum bekerja, enggak juga menguraikan tentang apa kerugian kepastian hukum dan ketidakadilan dengan berlakunya hak jaminan undang-undang ... apa ... hak jaminan ini yang ... hak tanggungan ini yang Anda alami. Itu harus nyambung, Pak. Kalau enggak, sekali lagi, nanti Mahkamah Konstitusi akan melihat bahwa oh, ini enggak ada connecting-nya ini, enggak korelasi ini antara kerugian yang dianggapkan dengan berlakunya pasal ini. Itu ... itu kami berikan sesuatu yang pahit, tapi sesungguhnya itu manis untuk ke depannya, supaya Bapak lagi ... Bapak-Bapak pertimbangkan kembali, apakah legal standing yang Anda punya itu sudah kuat apa belum?

Kemudian yang kedua, begini, Bapak ... Bapak-Bapak. Bahwa kalau Anda-Anda berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tentang Jaminan Fidusia, ini agak berbeda dengan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan. Kalau fidusia itu kenapa kita berikan ... apa ... kita berikan pencermatan tentang pemaknaan cedera janji sebelum dilakukan eksekusi? Karena dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia itu ada karakter yang sangat khusus bahwa karena kreditur bisa mengeksekusi sendiri, Pak, tapi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tidak. Kreditur tidak bisa mengeksekusi sendiri, dia harus minta bantuan pengadilan. Karena barang jaminan yang ada di hak tanggungan, itu masih miliknya debitur, berbeda dengan di fidusia. Kalau di fidusia itu ketika seseorang menjaminkan barangnya untuk utang-piutang, fidusia itu sudah langsung atas namanya diserahkan dibalik nama kepada kreditur, pemberi pinjaman itu. Jadi, hak-hak kebendaan itu sudah beralih ke ... kepada kreditur, Pak. Sehingga, ketika kreditur mau mengeksekusi, alasan dia, "Oh, ini barang saya sendiri, sudah atas nama saya, sudah ada akta peralihan haknya kok." Tidak ada di hak tanggungan, Pak, di hak tanggungan tetap barang itu tetap dikuasai oleh debitur atas namanya pun juga debitur, tidak ada. Itu adalah sudah dibalik nama, sudah diserahkan hak kepemilikannya. Itu ada perbedaan yang sangat fundamental. Sehingga kalau ada kekhawatiran dalam hak tanggungan yang Bapak persoalkan hari ini adalah ini harus ada penilaian dulu sebelum dieksekusi, soal cedera janjinya, itu memang akan dinilai pengadilan karena yang mengeksekusi adalah pengadilan kalau hak tanggungan.

Kalau Bapak-Bapak nanti suatu saat pinjam uang di bank, bank tidak ... kemudian Bapak misalnya macet tidak mengangsur, jaminan Bapak ada di bank, sertifikat misalnya, itu bank enggak bisa kemudian menjual sertifikat, menjual tanah itu sendiri enggak bisa jaminan itu, minta pengadilan yang melelang, pengadilan nanti akan memanggil Bapak. "Pak, ini sudah ada permintaan dari pihak bank bahwa angsuran Bapak sudah macet, sudah macet. Kalau dalam waktu sekian hari," 8 hari biasanya, "Di aanmaning itu tidak dibayar, nanti Bapak tanahnya akan kami eksekusi jaminannya."

Itu berbeda dengan yang fidusia, kalau fidusia itu makanya sering terjadi di luar, orang menggunakan kolektor, penagih-penagih itu mengambil barangnya sendiri, langsung tanpa melalui pengadilan. Makanya dalam Putusan MK Nomor 18, MK memberikan pilihan. Kalau memang terjadi dispute, menggunakan fasilitas pengadilan.

Itu secara substansi, Pak, tetapi kami memang tidak terlalu bisa mendikte Bapak, harus begini, harus begini tidak, kalau sudah substansi itu. Itu pilihan ada pada Bapak ... Bapak. Tapi paling tidak, kami sudah memberikan pandangan-pandangan seperti itu untuk dipertimbangkan kembali, ada perbedaan yang hakiki, yang fundamental antara sifat hak tanggungan dengan fidusia itu. Itu.

Jadi, kalau yang lain, ya tadi sudah dinasihatkan soal ... apa ... soal Petitum. Itu pilihan-pilihan ada pada Bapak-Bapak bertiga. Mau diperbaiki, silakan. Mau ditinjau Kembali untuk dimatangkan dulu sampai kedudukan hukumnya biar kuat supaya memenuhi Pasal 51, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ada kerugian konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kerugian tersebut dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang, kemudian bersifat spesifik, kemudian ada hubungan kasualitas, kemudian yang terakhir kerugian tersebut bisa tidak terjadi apabila Permohonan ini dikabulkan, itu adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi.

Ini masih jauh, Bapak-Bapak, soal Legal Standing dikaitkan dengan Pasal 51 yang Bapak jelaskan di halaman ... coba nanti fokus di halaman tujuh ... tujuh ... tujuh sampai delapan, dicermati nanti! itu nanti didiskusikan lagi! Kalau hanya masih sederhana seperti ini masih jauh dengan Kedudukan Hukum sebagaimana yang dimau dalam angka pas ... halaman 7 dan 8 ini.

Ada yang mau disampaikan? Silakan!

46. PEMOHON: INRI JANUAR

Saya rasa ... terima kasih, Yang Mulia, atas segala macam masukannya. Mungkin kami akan memperbaiki atau memperbaiki Permohonan kami. Memang kalau ditanya tentang kerugian, memang sampai saat ini memang tidak ada kerugian yang kami alami. Justru kami untuk menghindari terjadinya kerugian kepada kami, maka kami mengajukan ini di awal.

47. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu alasan Bapak-Bapak itu potensial itu, tapi harus ada titik tautnya.

48. PEMOHON: INRI JANUAR

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Itu yang harus mencari cantolan itu yang ... karena itu memang clue-clue, syarat-syarat untuk bisa mempunyai hak konstitusional di dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak, nanti hak ... ya, nanti akan bisa ditebak sendirilah nanti kalau tidak diberi ... cukup?

50. PEMOHON: INRI JANUAR

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Cukup, Pak?

Baik. Kalau demikian, nanti perbaikan ditunggu sampai tanggal 27 Mei Tahun 2020, ya, Pak, pukul 11.00 WIB. 27 Mei Tahun 2020, pukul 11.00 WIB, ada pertanyaan? Cukup?

Baik. Kalau tidak, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 12 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001